



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 700/767/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/166/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
c. bahwa Daftar Keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana huruf a sudah berubah, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Unit Pengendali Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan tugas UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **03 DEC 2021**
a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 700/767 / TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
11.	Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	25 (dua puluh lima) orang atas nama : 1. Dra. SUWIATI, M.Si. 2. SRIYANTO, S.H. 3. SUKIRO, S.H. 4. ADANG RAHMAT, S.H. 5. DIDIT AJI PAMBUDI, S.E. 6. HARTINI, S.Sos. 7. MULYONO, S.E. 8. SITI NUR AENI, S.E. 9. SASMIYATI, SE. 10. TRI WIDIANTO, SE. 11. AGUS SAPTONO, S. Farm. 12. RETNO ASTUTI DEWI, SE. M.Si. 13. AKHYAR MUNIF, SE. 14. YANUAR ADHI WINAHYU, S.Kom. 15. SRI WAHYUNI, SE., M.Acc. 16. UMI HANI MUNFARIDA, SE. 17. M.YASIR KURNIAWAN, SE. 18. RAHMAN ARDIANSYAH, SE. 19. MENDI SRI HARTATI, SE. 20. INGGRID MARISCA R, SE. 21. RIRIN EMIWATI, SE. 22. DIAN HERIAWAN 23. SAYOKO 24. SRI BUDIARTI, A.Md. 25. MUKH. KHOERUL ANAM, S. Kom.
12.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	9 (Sembilan) orang atas nama : 1. DWI SUSANTO, S.H. 2. SUBIYANTO, S.H. 3. ARIF HARJANTO, SH. 4. NURHAYATI, S.Sos., M.SE. 5. PUTUT INDRAYANA, SE., M.Ec.Dev. 6. ASMINAH, SE. 7. DEDE BUDIMAN, SE., Ak., M.S.E. 8. RAPILIA NUR HIDAYATI, SE. 9. ERNI KWARTINA YULIA, S.E.

1	2	3	4
13.	Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	4 (empat) orang atas nama 1. RINA AMBARWATI, SE. 2. SUROSO, SH 3. KETTI MURTINI, S.Psi. 4. RONY HIRAWAN, SH.
14.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. BELINDA HESTYANI, S.STP. 2. SUGENG RUSMANTO

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO